

**PENERAPAN SANKSI ADAT BAGI ORANG YANG BERZINA
MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT
TANAH BEKALI KECAMATAN PANGEAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh : Rahmawan Mulya Sanah

Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn.

Alamat: Jalan Cipta Karya Perumahan Cipta Lestari 2 C9 Panam, Pekanbaru

Email/Telepon : rahmwanmulya96@gmail.com / 082283182219

ABSTRACT

Customary law is a living law because it embodies the real legal feelings of the people. According to Islamic law, adultery is any act or sexual intercourse (male genitals have entered the female genitalia) that are carried out outside of marriage. The application of customary law against adulterers, especially in Tanah Bekali Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency. The main problems in this study are: first, what are the rules of adultery based on the customary law of the Tanah Bekali community, Pangean District, Kuantan Singingi Regency? Second, how is the settlement of adultery cases before carrying out a marriage in the village of Tanah Bekali, Pangean District, Kuantan Singingi Regency?

This research is sociological legal research, namely research that is carried out directly on the location or in the field to obtain data to provide a complete and clear picture of the problem being studied, this research was conducted in Tanah Bekali Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency. The sample population is all parties related to the problems studied in this study. The data sources used are primary data sources and secondary data. Data collection techniques used, interviews and literature review.

From the results of the study there are two main problems that can be concluded First, the Adat of Tanah Bekali Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency is an unwritten rule of life, customary sanctions or fines given to perpetrators of adultery according to customary law in Tanah Bekali village, namely Didoro or at 100 o'clock. sticks, married, ostracized from society, expelled from the village. Second, the problem of adultery in Tanah Bekali village is resolved with several levels of settlement that have been determined according to customary law in force in Tanah Bekali village, namely: family settlement or mamak soko, settlement by deliberation with Ninik Mamak and community leaders. To prevent the occurrence of adultery, the ninik-mamak in Tanah Bekali village should be more active in guiding and teaching the applicable customary rules/stipulations, so that awareness and community compliance with customary rules will be created. It is better for the people of Tanah Bekali village to make village rules that prohibit teenagers or young people from carrying out activities until after 10 pm except for activities that are indeed held by the village or school, so that things do not happen that are beyond our control and prevent damage to the younger generation.

Keywords : Customary Law – Adultery – Customary Sanctions

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para penduduknya, kebiasaan tersebut merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa.¹ Adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tersebut kemudian berkembang menjadi hukum adat dimana harus dipatuhi oleh segenap masyarakat.² Secara esensial, hukum adat selalu ada dan mengada dalam spirit dan karakter masyarakat dalam menormakan prosedur-prosedur dalam menyelesaikan perkara maupun materi norma-norma dalam hubungan hukum, misalnya jual-beli, perkawinan, warisan, hubungan kerja, dan lain sebagainya.³

Adanya jaminan konstitusi dan pengakuan negara terhadap eksistensi hukum adat dan masyarakat hukum adat telah termaktub dalam Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang.”⁴

Allah SWT telah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologis (kelaminnya). Dalam rangka itu Allah SWT pun telah menciptakan segala sesuatu yang ada ini berjodoh-jodoh, ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada

bumi ada langit, ada surga ada neraka dan ada pria ada wanita. Dimana setiap saat mereka dapat bertemu siang malam, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan seumur hidup berkumpul dan bergaul.⁵ Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ‘Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.’⁶

Akan tetapi ada manusia yang melampiaskan nafsu syahwat kebutuhan biologisnya dengan melakukan hal yang dilarang oleh agama, negara maupun oleh adat yaitu dengan melakukan zina. Menurut hukum Islam, zina adalah setiap perbuatan atau hubungan seksual (alat kelamin pria telah masuk kedalam alat kelamin wanita) yang dilakukan di luar perkawinan.⁷

Penerapan hukum adat terhadap pelaku zina, khususnya di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yaitu di dorong atau di pukul dengan seratus lidi apabila mereka tidak mau atau satu saku maka pasangan yang melakukan zina akan di usir dari kampung, seperti pepatah adat “*di gantung tinggi di buang jauh, di buang ka padang tak batunggual di campakkan ka lawuiak tak barombak*”.

Setiap pelanggaran adat akan mengakibatkan ketidak seimbangan pada masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran harus diberi sanksi adat yang berfungsi sebagai sarana untuk

¹ Dominikus Rato, *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm.1.

² Erdiansyah, Hengki Firnanda, Nurrahim Rasudi, “Sistem Kewarisan Hukum Adat Masyarakat Suku Talang Mamak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol, 10, No. 2, Agustus (2021)

³ Anto Soemarrman, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adi Cita Karya Nusa, Yogyakarta, 2003, hlm.1.

⁴ Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁵ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet I, Al-Bayan, 1994, hlm. 1.

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Neng Bjubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. 1, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.30.

mengembalikan rusaknya keseimbangan (obat adat).⁸

Masyarakat Desa Tanah Bekali terdiri dari beberapa suku, yaitu suku *piliang*, *melayu*, *camin* dan *mandiliang*. Disetiap suku terdapat seorang Tua banjar atau ninik-mamak dalam desa yang berperan sebagai pengatur, penasehat dan pengambil keputusan apabila terjadi sesuatu hal didalam suku tersebut.⁹

Pada tahun 2021 terjadi 2 (dua) kasus perzinaan yang terjadi di desa Tanah Bekali. Kasus pertama tidak di selesaikan berdasarkan hukum adat desa Tanah Bekali di karenakan pelaku zina si laki-laki bukan warga desa Tanah Bekali, sehingga menolak untuk di kenakan hukum adat, sehingga membawa pelaku zina perempuan untuk keluar dari desa Tanah Bekali. Kasus kedua di lakukan oleh sandi dan evit yang merupakan sama-sama warga desa Tanah Bekali. Setelah di selidiki oleh masyarakat maka di ketahui ada yang melakukan zina, mereka pun di bawa ke hadapan ninik-mamak untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan, maka ninik-mamak melakukan perundingan dan memutuskan untuk memberikan hukuman serta menikahkan mereka.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sanksi Adat Bagi Orang Yang Berzina Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”**.

⁸ A.Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Kencana, cet. 3, Jakarta, 2017, hlm. 105.

⁹ Wawancara dengan Bapak Roni Kepala Desa Tanah Bekali, Hari Selasa, Tanggal 15 Februari, 2022, Bertempat di Rumah Kepala Desa.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Aswir Tua Banjar Suku camin Hari Selasa, Tanggal 15 Februari, 2022, Bertempat di Rumah Dewi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan dari perbuatan zina berdasarkan Hukum Adat masyarakat Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana penyelesaian perkara zina sebelum melaksanakan pernikahan di desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui aturan dari perbuatan zina berdasarkan Hukum Adat masyarakat Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian perkara zina sebelum melaksanakan pernikahan di desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau dan untuk pengembangan ilmu dan penerapan pengetahuan penulis terhadap ilmu hukum perdata khususnya mengenai proses penyelesaian pelaku zina di Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Bagi Tokoh Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada tokoh masyarakat adat mengenai tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa perzinahan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah referensi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Resepsi (*Theorie Receptie*)

Theorie Receptie atau teori resepsi merupakan teori yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje. Teori ini selanjutnya ditumbuh kembangkan oleh pakar hukum adat Cornelis Van Vollenhoven dan Betrand Ter Haar. Pada intinya teori receptie ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat. Sedangkan hukum Islam meresepsi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat. Dengan demikian, menurut teori resepsi berarti bahwa hukum Islam dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (beroposisi). Artinya, bahwa di antara hukum adat dengan hukum Islam kadang kadang terjadi konflik kecuali untuk hukum islam yang telah meresepsi ke dalam hukum adat. Adapun hukum Islam yang telah meresepsi di seluruh wilayah Indonesia adalah bidang-bidang hukum perkawinan, terutama mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan dan hukum wakaf, serta hukum waris untuk wilayah tertentu.¹¹

2. Teori von Savigny

Seorang tokoh terkrmuka dari mazhab sejarah dan kebudayaan yaitu Friedrich Karl Von Savigny (1779-1861) yang dianggap sebagai pemuka ilmu sejarah hukum. Von Savigny berpendapat, bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*Volksgeist*). Dia berpendapat, bahwa semua hukum berasal dari adat

istiadat dan kepercayaan, bukan berasal pembentuk Undang-Undang. Von Savigny seorang kebangsaan jerman, waktu itu menentang kodifikasi Jerman. Keputusan-keputusan badan legislatif dapat membahayakan masyarakat karena tidak selalu sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.¹²

Von Savigny selanjutnya mengemukakan, betapa pentingnya untuk meneliti hubungan antara hukum dan struktur masyarakat beserta sistem nilai-nilainya. Pendapat tersebut, dewasa ini hampir selalu menjadi pegangan bagi para sosiolog dalam arti bahwa, suatu sistem hukum sebenarnya merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas dan antara sistem hukum dengan aspek-aspek sistem sosial lainnya, terhadap hubungan timbal balik yang saling pengaruh-mempengaruhi, hal ini menjadi salah satu pokok ajaran Von Savigny yang menekankan pada aspek dinamis dari hukum yang di dasarkan pada sejarah hukum tersbut.¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Sanksi Adat adalah tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya sesuai aturan-aturan yang telah disepakati yang biasanya tertuang dalam aturan-aturan desa adat sebagai pedoman dalam norma dan tata krama bermasyarakat dengan adat istiadat setempat.¹⁴
2. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinann yang sah secara syariah Islam, atas dasar

¹¹ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 78.

¹² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 1988, hlm. 38-39.

¹³ *Ibid.* hlm.39.

¹⁴ I Made Widnyana, *Kapita Selektta Hukum Pidana Adat*, PT.Eresco, Bandung, 1993, hlm.5.

suka sama suka antara kedua belah pihak.¹⁵

3. Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan dengan kata lain hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. artinya untuk ketertiban hukumnya.¹⁶
4. Masyarakat adat adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (*teritorial*), tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (*genealogis*).¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara rinci dan jelas tentang penerapan hukum adat dalam menyelesaikan perzinahan yang terjadi di Desa Tanah Bekali

Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan penulis tertarik memilih jenis penelitian ini dikarenakan adanya kasus perzinahan yang terjadi yang di selesaikan secara hukum adat setempat.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sekaligus menjadi sampel.

- a. Kepala Desa Tanah Bekali
Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya.
- b. Ninik- Mamak.
Ninik-Mamak adalah bapak masyarakat, mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar.
- c. Pelaku
Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan (perbuatan zina).

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang peneliti peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti tentang penerapan hukum adat dalam tindak perzinahan yang dilakukan di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk

¹⁵ Neng Bjubaedah, *OP.cit*, hlm.119.

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hlm. 100.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 108-199.

menunjang dan mendukung data primer. Data ini peneliti peroleh dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-Undangan, buku-buku, literatur, jurnal serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu aturan-aturan hukum yang mengikat. Peraturan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana berupa buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan penelitian yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sejenisnya yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum Bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara atau inreview yaitu teknik pengumpulan data dengan Tanya jawab lisan secara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

b. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu dengan cara mencari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.¹⁸

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

¹⁸ Ronny Hanitojo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 36.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat yang kita pakai sekarang adalah terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *adatrecht*, yang pertama digunakan untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*Social Control*). Sistem itu adalah sesuatu yang tumbuh dari hidup dalam masyarakat Indonesia yang pertama kali menggunakan ini adalah Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” 1894 untuk menanamkan sistem pengendalian sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia.¹⁹

Bahwa hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (*sangsi*).²⁰

2. Unsur-unsur Hukum Adat

Hukum adat memiliki beberapa unsur yang membentuknya yaitu:²¹

- a. Adat
- b. Penegakan oleh Fungsionaris Hukum
- c. Sanksi Adat
- d. Tidak Tertulis
- e. Mengandung Unsur Agama

3. Lemabag Adat

Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja

dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

4. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah komunitas (*paguyuban*) sosial manusia yang merasa bersatu karena merasa terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.²²

5. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat mencakup hal-hal sebagai berikut:²³

- a. Mendekati sistem hukum Inggris
- b. Tidak membedakan hukum publik dan hukum privat
- c. Tidak membedakan hak kebendaan dan hak perorangan
- d. Tidak membedakan pelanggaran perdata dan pidana

6. Delik Adat

Delik merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya

¹⁹ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III*, Tarsito, Bandung. 1996, hlm. 5.

²⁰ *Ibid*, hlm. 14.

²¹ Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, cet. 1, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm.7-8.

²² Dominikus Rato, *Op.cit*, hlm. 82.

²³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, AlfabetCV, Bandung, 2008, hlm. 41.

ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan guna memulihkan kembali ketentraman dan keseimbangan itu maka terjadi reaksi-reaksi adat. Dan reaksi-reaksi adat ini merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat

1. Pengertian Perkawinan adat

Perkawinan dalam arti “perikatan adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang sebagai suami istri untuk bermaksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami.

2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan dan keibuan atau keibu bapakan, untuk kebahagiaan keluarga/kerabat, untuk memperoleh adat budaya dan kemaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.²⁵

3. Sistem Dan Bentuk Perkawinan Adat

a. Sistem Perkawinan Adat

Secara umum ada 3 (tiga) macam sistem perkawinan yaitu:²⁶

- 1) *Sistem Endogami*
- 2) *Sistem Exogami*
- 3) *Sistem Eleutherogami*

b. Bentuk Perkawinan Adat

Oleh karena masyarakat hukum adat menganut sistem penarikan keturunan dalam sistem kekeluargaan mereka yaitu patrilineal, matrilineal dan parental, maka bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku berbeda-beda dalam bentuk “perkawinan *jujur*”, “perkawinan *semenda*”, “perkawinan *bebas*” (mandiri), “perkawinan *campuran*”²⁷

4. Asas-asas Perkawinan Hukum Adat

Asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah:²⁸

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja sah dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan persetujuan

²⁴ Surojo Wigirjodipuh. *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm. 228-229.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hlm. 28.

²⁶ Ulfia Hasanah, *Op.cit*, hlm, 75.

²⁷ A. Suriyamin Mustari Pide, *Hukum Adat : Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 25.

²⁸ Sudarsono, *Op.cit*, hlm. 73.

orang tua anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami-istri yang tidak diakui masyarakat adat.

- e. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Tentang Zina Menurut Hukum Adat Tanah Bekali

1. Pengertian Zina Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat pengertian zina adalah merupakan persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan, perzinaan menurut Sarjono Sukanto adalah melakukan hubungan seksual diluar pernikahan.²⁹

2. Syarat-syarat Perbuatan Zina

Adapun syarat-syarat perbuatan zina adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Pelaku zina telah dewasa dan berakal
- b. Ada seorang pria dan wanita yang melakukan perzinaan
- c. Perbuatan dilakukan dengan sadar dan sengaja
- d. Apabila yang melakukan orang gila maka sipelaku tidak bisa di hukum atau dimintai pertanggungjawaban
- e. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan zina itu melanggar kesusilaan
- f. Segala macam bentuk perbuatan mesum/perselingkuhan sudah dianggap melakukan perzinaan.

3. Hukuman Zina

Penerapan sanksi adat bagi pelaku zina yaitu berupa:³¹

- a. Ganti kerugian immaterial, misalnya paksa menikahi bagi seseorang yang melakukan perbuatan mesum atau perzinaan.
- b. Membayar uang denda kepada pihak yang dirugikan atau berupa denda suci sebagai ganti kerugian rohani.
- c. Mengadakan selamatan (sedekah) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran ghaib
- d. Permintaan maaf kepada seluruh anggota masyarakat.
- e. Diasingkan (dibuang) dari masyarakat desa yang bersangkutan.

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Kuantan Singingi

1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan sebuah kabupaten baru dimana melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Taluk Kuantan.³²

2. Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibagian selatan Provinsi Riau, dengan posisi 0°00 Lintang Utara sampai 1°00 Lintang Selatan dan antara 101°02

²⁹ Sarjono Sukanto, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Desa*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 252.

³⁰ Jamal bin Abdurrahman bin Ismail, *Bahaya Penyimpangan Seksual Zina, Homoseksual, lesbi dan lainnya*, Cet II, Darul Haq, Jakarta, 2016, hlm. 37.

³¹ Fadel Ilahi, *Zina*, Cet 1, Qishi Press, Jakarta Timur, 2004, hlm. 37.

³² <http://kuansing.go.id>. Di akses tanggal 28 Mei 2022

sampai 101°55 Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah $\pm 7.656 \text{ Km}^2$ (763,603 Ha) yang berbatasan langsung dengan:³³

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.

3. Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi

a. VISI

Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2024 adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Unggul, Sejahtera, dan Agamis di Provinsi Riau Tahun 2022”**

b. MISI

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima;
- 2) Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
- 3) Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata;
- 4) Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan;

- 5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
- 6) Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya.

B. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Pangean

1. Kondisi Demografis

Kecamatan Pangean merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Pangean yang mempunyai jumlah penduduk 18.957 jiwa dengan luas wilayah 145,32 Km^2 dan terdiri dari 17 Desa. Ibukota Kecamatan Pangean adalah Pasar baru. Jarak ibu kota Kecamatan Pangean ke ibu kota Kabupaten adalah lebih kurang 31 km.

Batas-batas wilayah Kecamatan Pangean:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Benai
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan hilir
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Benai dan
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Logas Tanah Darat

C. Gambaran Umum Tentang Desa Tanah Bekali.

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Tanah Bekali adalah desa yang terletak di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Luas wilayah Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi hanya $\pm 10,03 \text{ Ha}$

Dilihat dari bentangan wilayah, Desa Tanah Bekali mempunyai batas-

³³ <http://kuansing.go.id>. Di akses tanggal 28 Mei 2022

batas sebagai berikut:³⁴

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Pauh.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Deras.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Kampai.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pematang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Dari Perbuatan Zina Berdasarkan Hukum Adat masyarakat Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Adat Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah aturan hidup yang tidak tertulis bagi masyarakat di Desa Tanah Bekali yang diciptakan oleh leluhurnya yang di sampai secara lisan secara turun temurun. Hukum adat masyarakat Desa Tanah Bekali termasuk juga kedalam hukum adat yang menganut prinsip "*adat basondikan syara', syara' basondikan kitabullah*".³⁵

Adapun sanksi adat bagi yang melanggar adat adalah:³⁶

1. Dikucilkan oleh masyarakat dan hubungan silaturahmi dengan pemuka adat, keluarga dan masyarakat renggang, artinya apabila ia mengadakan acara tidak akan dihadiri oleh ninik mamak.
2. Membayar denda yang telah ditetapkan oleh Ninik-Mamak dan tokoh masyarakat.
3. Di doro atau di pukul dengan 100 (seratus) lidi.
4. Diusir dari kampung halamannya, artinya mereka tidak boleh pulang dan menetap di kampung.

³⁴ Kantor Kepala Desa Tanah Bekali, Dokumen Desa Tanah Bekali 2021

³⁵ Wawancara dengan Bapak Aswir Ninik-Mamak Suku Camin, Hari Selasa, Tanggal 15 Februari, 2022, Bertempat di Rumah Dewi.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Aswir Ninik-Mamak Suku Camin, Hari Selasa, Tanggal 15 Februari, 2022, Bertempat di Rumah Dewi.

Khususnya dalam permasalahan zina, masyarakat desa Tanah Bekali memandang zina merupakan setiap perbuatan hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan sah, termasuk juga dalam perbuatan zina pada mereka yang salah satu pihak terikat perkawinan yang sah atau pun kedua belah pihak terikat perkawinan baik laki-laki maupun perempuan.³⁷

Reaksi masyarakat terhadap perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan di sekitar lingkungannya, biasanya akan menyerahkan urusan tersebut kepada keluarga yang bersangkutan atau kepada ninik-mamak, masyarakat akan menuntut untuk penjatuhan hukum adat terhadap pelaku zina guna membersihkan dosa yang telah mereka lakukan serta untuk menghindari kesialan yang akan menimpa desa Tanah bekali.³⁸

Adapun tata cara pelaksanaannya sebagai berikut:³⁹

1. Adanya laporan dari masyarakat atau keluarga pelaku zina kepada ninik mamak.
2. Ninik mamak melakukan pemanggilan kepada pelaku zina untuk melakukan pemeriksaan .
3. Rapat antara ninik mamak dan keluarga pelaku zina dalam penentuan hari pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina.
4. Pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina oleh ninik mamak.
5. Menikahkan kedua calon mempelai jika masih berstatus bujang dan gadis.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Mukhtar Ninik-Mamak Suku Melayu Hari Selasa, Tanggal 15 Februari, 2022, Bertempat di Rumah Bapak Mukhtar

³⁸ Wawancara dengan Bapak Roni Kepala Desa Tanah Bekali, Hari Selasa, Tanggal 15 Februari, 2022, Bertempat di Rumah Kepala Desa

³⁹ Wawancara dengan Bapak Aswir Ninik-Mamak Suku Camin, Hari Selasa, Tanggal 15 Februari, 2022, Bertempat di Rumah Dewi.

Adapun sanksi atau denda adat yang diberikan kepada pelaku perzinahan menurut hukum adat di desa Tanah Bekali:⁴⁰

1. Didoro atau di pukul 100 lidi
2. Di nikahkan
Pelaku perzinahan akan dinikahkan oleh ninik mamak terkhususnya bagi pelaku yang masih berstatus bujang atau gadis
3. Di kucilkan dari masyarakat
Pelaku perzinahan akan dipandang remeh, di abaikan, tidak dianggap, tidak diajak bicara, tidak dilihat dan didiamkan menurut adat.
4. Di usir dari desa
Pelaku perzinahan di usir menurut adat dan tidak diperbolehkan kembali.

Selain sanksi adat diatas, bagi yang melakukan zina tetapi tidak di ketahuai ninik mamak sehingga tidak diberi hukuman maka anak yang dilahirkan akan cacat dan tidak suci. Selain itu bagi yang melanggar larangan nikah bagi yang berzina keluarganya tidak kekal dan selalu menjadi bahan gunjingan, sehingga keluarganya ini jarang bertahan lama, ada yang bercerai dan suaminya selingkuh.

B. Penyelesaian Perbuatan Zina Sebelum Melaksanakan Pernikahan di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Pelaku zina dilarang menikah di Desa Tanah Bekali, apabila pelaksanaan hukumnya belum dilaksanakan. karena dengan dilakukannya hukum pukul dengan seratus lidi ini membuat seseorang terbebas dari hukuman zinanya, dan masyarakat memandang mereka yang berzina telah dihukum secara adat dan masyarakat yang lain mengambil pelajaran dari hukuman yang dijatuhkan, selama ini pelaksanaan hukuman dilakukan tidak didepan umum

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Sayuti *Ninik-Mamak Suku Piliang* Hari Selasa, Tanggal 15 Februari, 2022, Bertempat di Rumah Bapak Sayuti

tapi tetap sebagai efek jera bagi pelaku.⁴¹

Tokoh masyarakat dan juga ninik mamak Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi didalam menyelesaikan kasus perzinahan yang dilakukan ini tujuannya untuk tidak adanya lagi kasus perzinahan yang dilakukan tidak terjadi lagi, untuk tidak rusaknya nama baik adat yang telah di buat oleh masyarakat tersebut, untuk membuat para pelakunya jera dan tidak ingin melakukan perbuatan keji itu lagi dan bagi remaja yang lain takut dan menghindari perbuatan zina tersebut.

Permasalahan zina di desa Tanah bekali yang terjadi dikalangan masyarakat Tanah bekali untuk mengenai kasus kesusilaan atau zina diselesaikan dengan beberapa tingkatan penyelesaian yang telah ditentukan menurut hukum adat yang berlaku di desa Tanah Bekali, yaitu :⁴²

1. Penyelesaian Secara Kekeluargaan Atau Disebut Dengan Penyelesaian Dengan Mamak Soko

Apabila terjadi suatu perbuatan zina di persukuan dalam desa Tanah Bekali hal yang pertama sekali di selesaikan oleh mamak soko. Mamak soko adalah orang yang disegani dalam suatu ruang lingkup keluarga, mamak soko berasal dari adek atau abang kandung laki-laki dari keluarga ibu kandung yang biasa di panggil dengan paman atau dalam sebutan adat tanah bekali disebut dengan mamak.

Apabila terjadi suatu peristiwa atau perbuatan perzinanaan baik itu

⁴¹ Isproneka Kontesa, "Larangan Nikah Bagi Pasangan Berzina Sebelum Diberlakukan Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)", *Skripsi*, Jurusan Akhwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 53.

⁴² Wawancara dengan *Bapak Aswir Ninik-Mamak Suku Camin*, Hari Selasa, Tanggal 15 Februari, 2022, Bertempat di Rumah Dewi.

dikampung, didusun, tempat pemukiman, tempat pekerjaan dan lainnya maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan keluarga atau masyarakat bersangkutan diselesaikan langsung ditempat kejadian antara pribadi yang bersangkutan atau diselesaikan dirumah salah satu pihak antara keluarga yang bersangkutan yang dipimpin oleh mamak soko atau paman dari kedua belah pihak.

Pertemuan itu kedua belah pihak mengadakan perundingan secara damai, saling memaafkan, membicarakan tentang ganti kerugian atau solusi apa saja yang akan dilakukan untuk penyelesaian kasus perzinahan tersebut.

2. Penyelesain Secara Musyawarah Dengan Ninik Mamak Dan Tokoh Masyarakat

Adakalanya pertemuan yang diselenggarakan pribadi, keluarga atau tetangga tidak mencapai kesepakatan atau karena salah satu dan lain hal tidak berkelanjutan sehingga perlu dilanjutkan kepada tingkatan selanjutnya yaitu kepada tokoh masyarakat dan ninik-mamak. ninik-mamak adalah bapak masyarakat, mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik bersifat formal maupun informal.

Pada tingkatan ini kasus perzinahan diselesaikan dengan cara memanggil para pihak yang melakukan perbuatan perzinahan tersebut dan didampingi oleh masing-masing mamak soko atau paman dari pihak laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan zina. Acara perundingan meliputi ganti kerugian immaterial misalnya paksaan menikah, pembayaran denda adat, atau hal-hal lainnya yang telah

disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dalam selama proses perundingan atau musyawarah tersebut.

Jadi setelah perbuatan zina sudah diperiksa oleh ninik-mamak menggunakan hukum adat yang berlaku, maka ninik-mamak mengambil sebuah keputusan terikat pada keputusan yang terdahulu dalam perkara yang sama atau bersamaan dan juga sesuai dengan kebiasaan atau nilai moral agama yang dianut di desa Tanah Bekali. Dalam pengambilan keputusan ninik-mamak melihat dari situasi para pihak apakah pihak tersebut dapat dinikahkan maka dinikahkan, dan selain juga dinikahkan juga dijatuhkan penghinaan (dituntut).

Pada tahun 2021 terjadi kasus perzinahan yang dilakukan oleh warga desa Tanah Bekali. Perbuatan zina ini diketahui setelah para pemuda desa Tanah Bekali melakukan pengintaian karena sudah ada indikasi dan laporan dari masyarakat. Pelaku zina tertangkap didekat pusat irigasi desa Tanah bekali dan diketahui yang melakukan perbuatan zina tersebut bernama sandi yang berasal dari suku melayu dan evit dari suku camin, untuk menyelesaikan perbuatan zina yang mereka lakukan mereka dibawa kerumah pelaku perempuan serta di datangkanlah mamak soko dari keluarga kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Mamak soko melakukan perundingan untuk memberikan hukuman yang pantas terhadap sandi dan evit dengan mempertimbangkan hukum adat yang berlaku di desa Tanah Bekali. Saat melakukan perundingan, mamak soko menganggap hukuman yang akan diberikan terhadap sandi dan evit kurang dapat memuaskan masyarakat dan tidak memberikan efek contoh terhadap para remaja yang lain.

Karena perbuatan zina yang dilakukan oleh sandi dan evit tidak selesai

ditangan mamak soko, maka selanjutnya dilaporkan kepada ninik-mamak untuk dilakukan musyawarah terkait hukuman yang diberikan kepada sandi dan evit, maka di jemput ninik mamak dari setiap suku untuk melakukan musyawarah, yaitu dari suku melayu tua banjar mukhtar sebagai ninik mamak dari sandi, dari suku camin tua banjar aswir sebagai ninik mamak dari evit, ninik mamak suku piliang tua banjar sayuti dan ninik mamak suku mandiliang tua banjar sukemi sebagai penengah ke kediaman pihak perempuan yang melakukan zina. Setelah melakukan musyawarah seperti pepatah adat “*bulek ayiar dek pembulu, bulek kato dek mufakat*” ninik mamak memutuskan hukuman untuk menikahkan mereka karena pelaku zina masih berstatus bujang dan gadis tanpa dikenai hukuman di doro (pukul) dengan 100 terlebih dahulu dan di kenakan denda 1 (satu) ekor sapi.⁴³

Hukuman denda 1 (satu) ekor sapi yang diberikan kepada pelaku zina diganti dengan 1 (satu) ekor kambing dikarenakan keluarga pelaku tidak mampu membeli sapi. Denda 1 (satu) ekor kambing bertujuan untuk membersihkan desa dengan cara melakukan penyembelihan dan di adakan selamatan atau melakukan do’a bersama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adat Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah aturan hidup yang tidak tertulis, Adapun sanksi atau denda adat yang diberikan kepada pelaku perzinahan menurut hukum adat di desa Tanah Bekali : Didoro atau di pukul 100 lidi; Di nikahkan, Pelaku perzinahan akan dinikahkan oleh ninik mamak terkhususnya bagi pelaku yang masih berstatus bujang atau gadis; Di kucilkan dari masyarakat, Pelaku perzinahan akan

dipandang remeh, di abaikan, tidak dianggap, tidak diajak bicara, tidak dilihat dan didiamkan menurut adat; Di usir dari desa, Pelaku perzinahan di usir menurut adat dan tidak diperbolehkan kembali.

2. Permasalahan zina di desa Tanah Bekali diselesaikan dengan beberapa tingkatan yaitu : 1. penyelesaian secara kekeluargaan atau mamak soko, 2. penyelesaian secara musyawarah dengan Dengan Ninik Mamak Dan Tokoh Masyarakat. perzinahan yang di lakukan oleh sandi dan evit di ketahui setelah di selidiki oleh masyarakat, untuk meyelasikan perbuatan zina yang mereka lakukan mereka dibawa kerumah pelaku perempuan serta di datangkanlah mamak soko dari keluarga kedua belah pihak, mamak soko menganggap hukuman yang akan diberikan terhadap sandi dan evit kurang dapat memuaskan masyarakat dan tidak memberikan efek contoh terhadap para remaja yang lain. maka di jemput ninik mamak dari setiap suku untuk melakukan musyawarah, ninik mamak memutuskan hukuman untuk menikahkan mereka karena pelaku zina masih berstatus bujang dan gadis tanpa dikenai hukuman di doro (pukul) dengan 100 terlebih dahulu dan di kenakan denda 1 (satu) ekor sapi.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya perbuatan zina seharusnya ninik-mamak yang ada di desa Tanah Bekali lebih aktif membimbing dan mengajarkan aturan/ketentuan adat yang berlaku, sehingga akan tercipta kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat.
2. Sebaiknya proses penyelesaian perbuatan zina di desa Tanah Bekali mengutamakan kepentingan bersama bukan individu-individu agar terciptanya keadilan dan tidak

⁴³ Wawancara dengan Bapak Aswir Ninik-Mamak Suku Camin, Hari Selasa, Tanggal 15 Februari, 2022, Bertempat di Rumah Dewi.

berkesan berat sebelah, dan warga desa membuat aturan desa yang melarang remaja atau pemuda dan pemudi melakukan kegiatan hingga diatas jam 10 malam kecuali kegiatan-kegiatan yang memang diadakan oleh desa atau sekolah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang diluar kendali kita dan mencegah kerusakan terhadap generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bjubaedah, Neng, 2010, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. 1, Kencana, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Hasanah, Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, cet. 1, Pekanbaru, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Ilahi, Fadel, 2004, *Zina*, Cet 1, Qishi Press, Jakarta Timur.
- Jamal bin Abdurrahman bin Ismail, 2016, *Bahaya Penyimpangan Seksual Zina, Homoseksual, lesbi dan lainnya*, Cet II, Darul Haq, Jakarta.
- Muhdlor A. Zuhdi, 1994, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet I, Al-Bayan.
- Pide, A.Suriyaman Masturi, 2017, *Hukum Adat : Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Kencana, cet. 3, Jakarta.
- Pide, A. Suriyamin Mustari, 2014, *Hukum Adat : Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Setiady, Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabet CV, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, UI press, Jakarta.
- Soemadiningrat, Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung.
- Soemarman, Anto, 2003, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adi Cita Karya Nusa, Yogyakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Widnyana, I Made, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT.Eresco, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitojo, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wigirjodipuh, Surojo, 1983, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta.

B. Jurnal

- Erdiansyah, Hengki Firnanda, Nurrahim Rasudi, *Sistem Kewarisan Hukum Adat Masyarakat Suku Talang Mamak*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol, 10, No. 2
- Kontesa, Isproneka, 2015, “Larangan Nikah Bagi Pasangan Berzina Sebelum Diberlakukan Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)”, *Skripsi*, Jurusan Akhwal Al-Syakhsyiah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan